

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari tulisan yang telah dipaparkan dalam uraian–uraian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan tersangka dalam proses penyidikan di Polres Sleman belum sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dan belum sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, yaitu : a) Masih terjadi kekerasan oleh penyidik. b) Dalam hal penyediaan kuasa hukum untuk para tersangka yang kurang mampu dalam menghadapi perkaranya tersebut.

2. Hambatan yang timbul di dalam perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan di Polres Sleman adalah hambatan yang berasal dari proses penyidikan di Polres Sleman adalah hambatan yang berasal dari *Eksternal* serta *Internal* Polres Sleman. Hambatan yang berasal dari *eksternal* Polres Sleman adalah tersangka yang sedang di sidik oleh penyidik yang tidak mau mengakui ataupun menghalang-halangi penyidikan. Hambatan yang berasal dari *internal* Polres Sleman adalah dari segi anggaran yang terbatas dari pemerintah sehingga fasilitas dalam penyidikan di Polres Sleman kurang memadai.

B. Saran

Dalam penulisan ini dapat disarankan sebagai berikut:

1. Seyogyanya Polri memiliki tata cara atau prosedur yang baru dalam menghadapi tersangka yang tidak bekerja sama dan bahkan menghalang-halangi proses penyidikan.
2. Seyogyanya para pemerintah memberikan anggaran yang mencukupi untuk biaya operasional Polres Sleman .
3. Seyogyanya Polri melakukan pelatihan secara khusus terhadap para penyidik agar mampu bekerja lebih baik dan tidak menyalahi peraturan yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Andi Hamzah.prof. Dr. S.H., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Darwan Prinst, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta.

Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirmanto, 1984, *Euthanasia, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

M Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Jakarta, Sinar Grafika.

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, 1986, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty , Yogyakarta.

Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Hukum dan Pengetahuan Masyarakat*, Unissula, 1983.

Teguh Samudera, S.H., M.H. Dr., 2002, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-hak Tersangka atau Terdakwa Dalam KUHAP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.

2. Web site

Jaminan Penanggulangan Penahanan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, <http://one.indoskirpsi.com/node/10242>.

HAM dinegara kita, <http://one.indoskirpsi.com/node/10242>,

3. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia
Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

